



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 420 / 53.03 / 2011

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN SEHATI
DESA KARANGPETIR KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SEHATI Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 21 Desember 2010, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal SEHATI Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : SEHATI
Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah
Tanggal berdiri : 20 Juli 2009
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : KELOMPOK BERMAIN SEHATI
Alamat : Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KELOMPOK BERMAIN SEHATI Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 05 APRIL 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA



HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19550530 198003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah
3. Arsip yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 098.12 / 2010**

tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN " FIRDAUS ATHFAL "
DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Firdaus Athfal" Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Firdaus Athfal" Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : FIRDAUS ATHFAL
Nama Penyelenggara : AMSIJAH, A.Ma
Nama Kepala Sekolah : -
Tanggal berdiri : 28 JULI 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **KELOMPOK BERMAIN :**

- Nama : FIRDAUS ATHFAL
Alamat : Desa Grecol Rt 03 Rw 03
Kecamatan Kalimanah
Kabupaten Purbalingga

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " Firdaus Athfal " Alamat Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 14 Agustus 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19550530 198003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Tim Penggerak PKK Kab. Purbalingga;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 1681.25 / 2009

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN "AR RASYID"
DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Ar Rasyid" Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Ar Rasyid" Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD AR RASYID
Nama Penyelenggara : Isnaeni Hidayati
Nama Kepala Sekolah : Mei Nalatri Setyaningsih
Tanggal berdiri : 9 Mei 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN :

Nama : AR RASYID
Alamat : Desa Grecol Rt 04 Rw 01
Kecamatan Kalimanah
Kabupaten Purbalingga

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Ar Rasyid" Alamat Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 23 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda

NIP. 500 056 255 / 19550530 198003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Tim Penggerak PKK Kab. Purbalingga;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah.